



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 169 TAHUN 2021
TENTANG

PENGANGKATAN TIM REVIEWER DAN ATAU TIM KOMITE PENILAI
SEMINAR PROPOSAL PROGRAM BANTUAN PENELITIAN BERBASIS
STANDAR BIAYA KELUARAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, salah satu komponen kegiatan adalah penelitian sebagai dharma kedua diharapkan mampu menemukan, merumuskan, memecahkan dan memberikan solusi permasalahan pembangunan secara pragmatis dan interdisipliner;
- b. bahwa penelitian sebagai salah satu bentuk peningkatan kualitas, dapat dilakukan dengan memperkuat standar mutu yang relevansi dengan kehidupan sosial dan daya saing PTKI;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Reviewer dan atau Tim Komite Penilai Seminar Proposal Berbasis Standar Biaya Keluaran Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan

- Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
 12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian

- Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 396);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
 16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 945);
 18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495).
 19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 7322 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun 2021.
 20. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2020 tentang Kewaspadaan Dini, Kesiapsiagaan, Serta Tindakan Antisipasi Pencegahan Infeksi Covid-19 dilingkungan Kementerian Agama (Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor 13 tanggal 04 Maret tahun 2020);
 21. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 697/03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 657/03/2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Corona) di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
 23. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/KMK.05/2020 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM REVIEWER DAN ATAU TIM KOMITE PENILAI SEMINAR PROPOSAL PROGRAM BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2021.

- KESATU : Menetapkan nama-nama Reviewer dan atau Komite Penilai Seminar Proposal Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan penyelenggaraan dan pengelolaan seminar proposal program bantuan penelitian berbasis Standar biaya keluaran yang diselenggarakan oleh Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : 1. Tugas Pokok Tim Reviewer adalah:
a. Koordinasi dengan Tim Pelaksana dan Tim Komite Penilai.
b. Menilai penelitian, dengan ketentuan setiap penelitian dinilai oleh satu orang Reviewer
c. Pendampingan kepada para peneliti
d. Bertanggungjawab terhadap hasil review dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang berlaku.
2. Tugas pokok Tim Komite Penilai adalah:
a. Koordinasi dengan Tim Reviewer dan Tim Pelaksana
b. Penilai akhir rekapitulasi dari Tim Reviewer dengan ketentuan setiap dinilai oleh satu Komite Penilai.
c. Pengawasan mulai seminar sampai akhir dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang berlaku.
- KEEMPAT : Biaya sebagai akibat dari Keputusan ini untuk belanja bahan dibebankan pada MAK 2132.BEI.003004, belanja pada akun FK 521211, 521213, 524114 dan pada akun 522151 DIPA IAIN Tulungagung tahun anggaran 2021 dengan rincian:
1. Honorarium Reviewer : Rp. 150.000,-/Proposal/Orang.
2. Honorarium Moderator : Rp. 400.000,-/OK
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung

Pada tanggal 03 Mei 2021

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 169 TAHUN 2021
TENTANG
DAFTAR NAMA TIM REVIEWER SEMINAR PROPOSAL PROGRAM BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR
BIAYA KELUARAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2021

No	Nama	Instansi	Golongan	Nomor Rekening	Nomor NPWP	Volume
1	Dr. Sri Harini, M.Si.	UIN Malang	IV-b	BTN BATARA-00012-01-50-046435-3, an Sri Harini	58.799.538.2-652.000	11
2	Dr. Rian Vebrianto, M.Ed	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	III-d	BRI-541201025549538, an. Rian Vebrianto	69.159.390.9-216.000	11
3	Prof. Dr. Hj. Ulfiah, M.Si	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati	IV-d	BSM-7122705972, an Ulfiah	68.587.238.4-444.000	11
4	Dr. Abdul Muhid, M.Si.	UIN Sunan Ampel Surabaya	IV-b	BTN-00064-01-50-002019-4 an. Abdul Muhid	47.430.539.8-601.000	9
5	Siti Nurul Azkiya P.hD.	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	IV-a	BNI-0104182947, an Siti Nurul Azkiya	25.985.115.2-411.000	9
6	Dr. Ary Setya Budhi Ningrum, SS., M.Pd	IAIN Kediri	III-d	BRI-0033-0104-3859-504 an. Ary Setya Budhi Ningrum	59.873.953.0-629.000	9
7	Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.	UIN Sunan Ampel Surabaya	IV-a	BRI-0873-01-018064-53-8, an Sirajul Arifin	35.116.961.0-643.000	11
8	Dr. R Lukman Fauroni, M.Ag	IAIN Surakarta	III-d	BRI-157601002962507 an. R Lukman Fauroni	05.991.117.2-541.000	10
9	Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag	UIN Malang	IV-d	BTN-0001201500464620, an. Umi Sumbulah	58.798.139.00-652.000	11
10	Dr. Erie Hariyanto, SH., MH.	IAIN Madura	IV-b	BCA-1920059925, an. Erie Hariyanto	57.173.756.8-608.000	10
11	Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I., MA.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	III-d	Mandiri-137-00-0761522-8, an. Saifuddin Zuhri	34.630.842.2-543.000	10

No	Nama	Instansi	Golongan	Nomor Rekening	Nomor NPWP	Volume
12	Dr. Wahidul Anam, M.Ag.	IAIN Kediri	IV-a	BRI-000901031236503, an Wahidul Anam	24.261.519.3-653.000	10
13	Dr. Imron Muttaqin, S.Pd.I, M.Pd.I	IAIN Pontianak	III-c	Mandiri : 1460006522838, an Imron Muttaqin	44.207.553.7-602.000	10
14	Dr. Mukhibat, M.Pd.	IAIN Ponorogo	IV-b	BRI-007001047785503, an. Mukhibat	77.322.558.6-646.000	9
15	Dr. H. Syamsun Ni'am, M.Ag.	IAIN Tulungagung	IV-d	BNI-0054188160, an Syamsun Ni'am	68.587.238.4-444.000	10
16	Dr. H. Abad Badruzaman, Lc., M.Ag	IAIN Tulungagung	IV-c	BNI-0707403361, an. Abad Badruzaman	24.265.418.4-629.000	11
17	Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag.	IAIN Tulungagung	IV-d	Bank Mandiri-1440007846519 an Akhyak	49.655.661.4-629.000	10
18	Dr. Ngainun Naim, M.H.I.	IAIN Tulungagung	IV-b	BNI-0707402867, an Ngainun Naim	49.655.706.7-629.000	10
19	Prof. Dr. H. Mujamil, M.Ag	IAIN Tulungagung	IV-e	BRI-011001033680509	49.655.737.2-654.000	10
20	Dr. Aksin Wijaya, S.H., S.Ag., M.Ag:	IAIN Ponorogo	IV-c	BRI-007001047730508, an Aksin	57.550.793.4-625.000	10

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 169 TAHUN 2021
TENTANG
DAFTAR NAMA TIM KOMITE PENILAI PROPOSAL PROGRAM BANTUAN PENELITIAN BERBASIS
STANDAR BIAYA KELUARAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2021

No	Nama	Jabatan	Instansi	Volume
1	Prof. Dr. H. Maftukhin, M.Ag	Pengarah	IAIN Tulungagung	15
2	Dr. H. Abd. Aziz, M.Pd.I	Ketua	IAIN Tulungagung	14
3	Dr. Phil. Syaifudin Zuhri, M.A.	Anggota	IAIN Tulungagung	12
4	Drs. H. Samsi, MM.	Anggota	IAIN Tulungagung	12
5	H. Ahmad Yunus, M.Pd.I.	Anggota	IAIN Tulungagung	12
6	Dr. H. Asrop Safi'i M.Ag	Anggota	IAIN Tulungagung	12
7	Dr. Hj. Chusnul Chotimah, M.Ag.	Anggota	IAIN Tulungagung	12
8	Isno, S.Kom., MM.	Anggota	IAIN Tulungagung	12



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,

MAFTUKHIN